

BAB 3 PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai pokok permasalahan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Notaris mempunyai peran yang penting dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA, yaitu notaris dapat memberikan penyuluhan hukum, membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan-kewenangan lain yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan anggaran dasar dan/atau data PT ke Menteri Hukum & HAM RI; Penyuluhan hukum dimaksudkan agar klien mengetahui dan selanjutnya memahami prosedur mengenai perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA sehingga ketentuan-ketentuan pada UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007, maupun peraturan-peraturan terkait dengan penanaman modal, dapat diikuti dan dipenuhi. Dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA diperlukan terlebih dahulu persetujuan BKPM, dan karenanya notaris harus dapat menuntun dan memberikan advis mengenai tata cara maupun prosedur Pendaftaran guna mendapatkan persetujuan dari BKPM. Penyuluhan hukum yang dapat diberikan notaris antara lain mengenai bidang usaha dan batasan kepemilikan modal asing, ketentuan modal, serta rekomendasi dari instansi tertentu. Notaris juga berperan untuk membuat akta otentik karena sebagian akta yang dibuat oleh notaris, yakni akta berita acara RUPS atau akta pernyataan keputusan rapat/pernyataan keputusan para pemegang saham/perubahan anggaran dasar, akan digunakan sebagai media untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT dari dan ke Menteri Hukum & HAM RI. Selain membuat akta tersebut, notaris dapat juga membuat akta jual beli/pemindahan hak atas saham. Notaris juga dapat berperan untuk menjalankan kewenangan lain yang diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 seperti melegalisasi, mendaftarkan, membuat kopi sesuai asli dokumen-dokumen yang berkenaan dengan proses perubahan PT tersebut, dan sebagai kuasa, notaris mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT kepada Menteri Hukum & HAM RI melalui SABH dengan cara mengisi DIAN dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

2. Perubahan PT Non Fasilitas menjadi PT PMA akan berdampak pada PT Non Fasilitas lain apabila PT yang berubah menjadi PMA tersebut memiliki saham pada PT Non Fasilitas lain, yaitu sesuai ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 PT tersebut harus berubah juga menjadi PMA. Bentuk PMA ini bukan terjadi melalui pengambilan bagian saham pada pendirian PT baru maupun pembelian saham pada PT Non Fasilitas lain, akan tetapi terjadi melalui cara lain, yaitu dengan memperhatikan unsur-unsur dalam pengertian modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing; dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Unsur yang terakhir ini menyebutkan bahwa untuk dapat berbentuk atau disebut PT PMA, maka sahamnya dapat juga dimiliki oleh PT PMA, selain badan hukum asing dan warga negara asing. Jadi, apabila suatu PT yang sahamnya dimiliki oleh suatu PT Non Fasilitas yang berubah menjadi PMA, maka PT tersebut sesuai peraturan harus berubah menjadi PMA dan selanjutnya tunduk dibawah ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007.

3.2 Saran

Dari penulisan tesis ini, saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya BKPM membuat peraturan tertulis yang mewajibkan setiap dokumen RUPS dan/atau keputusan sirkular pemegang saham perseroan yang dijadikan lampiran permohonan Pendaftaran ke PTSP BKPM, termasuk Pendaftaran perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA, harus dalam bentuk akta otentik.
2. BKPM agar membuat peraturan tertulis mengenai ketentuan minimum besarnya modal disetor terhadap PT yang mengajukan Pendaftaran ke PTSP BKPM, termasuk perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA, supaya ada kepastian bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia.
3. Suatu PT menurut ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 disebut sebagai PT PMA apabila terdapat unsur modal asing didalamnya, tetapi tidak menjelaskan secara jelas jumlah saham minimal yang dapat dimiliki investor asing sehingga dapat disebut PT PMA, dengan kata lain bisa ditafsirkan apabila setiap PT satu lembar sahamnya dimiliki oleh investor asing, maka PT tersebut dapat dikatakan sebagai PT PMA. Oleh karena itu hal ini perlu mendapat pengaturan lebih jelas lagi.
4. Dampak perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA apabila PT yang berubah tersebut memiliki saham pada PT Non Fasilitas lain, yaitu ikut berubahnya PT Non Fasilitas tersebut menjadi PMA. Hendaknya hal ini diatur kembali dengan melihat berbagai aspek karena PT yang berubah menjadi PMA dengan cara demikian, yaitu tanpa mengambil bagian saham pada pendirian dan/atau membeli saham pada PT lain, tidak melakukan *corporate action* apapun sehingga jika harus berubah menjadi PMA, maka bisa jadi akan merubah bidang usaha PT tersebut karena harus disesuaikan dengan *Negative List* yang berlaku dan selanjutnya tunduk pada ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007.
5. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007, maka dokumen RUPS dan/atau keputusan sirkular pemegang saham yang dibuat secara dibawah tangan, dalam jangka waktu 30 hari sejak ditandatangani harus dinyatakan dalam suatu akta di hadapan notaris. Ketentuan ini hendaknya ditinjau kembali karena dalam kaitan dengan PMA harus

diperhatikan beberapa keadaan seperti jika penandatanganan dokumen RUPS atau sirkular tersebut dilakukan di luar negeri, sehingga untuk dikirim ke Indonesia maupun pengurusannya di BKPM mungkin akan melewati batas waktu 30 hari tersebut.

